Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 105 /MPP/Kep/2/1998

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri, perlu penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistem distribusi nasional;

b. bahwa untuk itu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Mengingat : 1. Bedrijsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara R.I Nomor 86 Tahun 1938 sebagaimana telah diubah dan ditambah);

2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara R.I Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 2759);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara R.I Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 1144);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara R.I Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3113); sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara R.I Tahun 1998 Nomor 25; dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3734);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), Lembaran Negara R.I Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3334;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Mencabut : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 377/Kp/IX/1988 tanggal 21 Nopemebr 1988 tentang Gudang dan Jasa Pergudangan (Veem).

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1). Gudang adalah gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir a Undang-undang No. 11 Tahun 1965.

(2). Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

Pasal 2

(1). Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(2). Pelaksanaan pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan biaya apapun.

Pasal 3

(1). Usaha pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha

Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP.

(2). Perusahaan industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 256/MPP/ Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 4

(1). Setiap usaha pergudangan wajib menyeleng garakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang tersebut.

(2). Penanggungjawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan selanjutnya.

(3). Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, penanggungjawab usaha pergudangan wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 5

Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler,

pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersang-kutan.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Keputusan ini adalah gudang-gudang yang berada pada :

1. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan
2. Kawasan Berikat
3. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 27 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 27 Pebruari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.

MENTERI PERINDUSTRIA DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

J. ARIWIBOWO